

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA  
DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN  
TANAH DI KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD FADLI**  
**NPM : 1303100021**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Purwanto. Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang : Averroes Pres.
- Santoso,Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Prenada Media Group
- Siregar, Tampil Anshari, 2007, *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Kabupaten Langkat: Multi Grafik.
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sumartono. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : YPAPI.
- Tehupeiory, Artje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin, A. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : **MUHAMMAD FADLI**  
N P M : 1303100021  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Medan, 25 Oktober 2017

Pembimbing I



**IDA MARTINELLY, S.Sos, M.SP**

Pembimbing II



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

Disetujui Oleh  
**KETUA PROGRAM STUDI**



**NALIL KHARIAH, S.IP, M.PD**



Dekan

**TASRIE SYAM, DRS, M.SI.**

## PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FADLI**  
N P M : 1303100021  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017  
W a k t u : 08.30 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **R. Kusnadi, Drs, M.AP** (.....)  
PENGUJI II : **Nalil Khairiah, S.IP, M.PD** (.....)  
PENGUJI III : **Ida Martinelly, S.H, MM** (.....)  
PENGUJI IV : **Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

**DRS. TASRIF SYAM, M.SI**



Sekretaris

**Drs. ZULEAHMI, M.I.Kom**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Dasar Kepercayaan  
 Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Muhammad Fadli  
 N P M : 1303100921  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi kebijakan peraturan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2015 tentang program nasional agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran + kecamatan stabat kabupaten Langkat


No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.		Perbaikan latar belakang - Tata Cara penulisan	f.
2.		Perbaikan sistematika penulisan kerangka konsep	f.
3.		Perbaikan teori, Penambahan teori - Tata cara pengutipan	f.
4.		Perbaikan uraian teoritis	f.
5.		Perbaikan Bab III	f.
6.		Perbaikan Bab IV - Pengolahan Data	f.
7.		Perbaikan Kesimpulan di data - Perbaikan Abstraksi - Lampiran	f. f. h.
8.		Acc skripsi	

Medan, 10 Oktober.....2017..


Dekan,

  
 RIF SYAM, DS, MS

Ketua Program Studi,

  
 NAIL KHAIRIAH, S.Pi, MP

Pembimbing ke : II

  
 ANANDA MAHARIKA, S.Sos, I.M, SP

## PERNYATAAN

### *Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, MUHAMMAD FADLI, NPM 1303100021, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2017

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FADLI

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

**MUHAMMAD FADLI**  
**NPM : 1303100021**

Banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah Kabupaten Langkat dan jauhnya kantor BPN Kabupaten Langkat membuat banyak masyarakat tidak mau untuk mengurus administrasi tanah mereka. Prona adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak (massal) dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kabupaten Langkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, untuk menggambarkan secara mendalam hambatan-hambatan dan upaya upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah 6 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dan 3 orang warga masyarakat.

Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa program Prona sesuai dengan prosedur yang ada tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu ketersediaan sumber daya pelaksana. Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari program Prona secara umum berjalan lancar sesuai dengan tujuannya yaitu memudahkan masyarakat dalam pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah serta biaya yang murah meskipun di dalam pelaksanaan operasional di lapangan masih sering dijumpai kendala dalam masalah pemenuhan kelengkapan dokumen pembuktian penguasaan dan kepemilikan tanah sehingga memperlambat pencapaian target tepat waktu. Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan baik, prosedur pelaksanaan program ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama tetapi tidak semua kegiatan dapat dilakukan disebabkan tergantung ketersediaan peralatan. Sosialisasi program berupa penyuluhan sudah berjalan baik yaitu tersedianya sumber daya manusia yang terampil meskipun demikian ditemukan kendala yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat kurang. Pelaksanaan sarana dan prasarana yang digunakan di dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik meskipun dapat dikatakan kurang memadai seperti kurang lengkapnya alat ukur dan kendaraan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa ummat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria Dalam Rangka Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”** dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga penulis yang teristimewa dan tersayang, khususnya kepada Ibunda dan serta yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, nasehat dan dukungan dari awal sampai akhir kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan dan membalas semua kebaikan Ibunda, Ayahanda dan Adinda saya tercinta. Aamiin.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan batas dan segala kemampuan yang dimiliki.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi Ibnu, M.I.KOM selaku WD I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.PD Drs., selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Martinelly, S.H, M.M Selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.SOS, M.SP, sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya disela kesibukan untuk memberikan bimbingan, masukan, dan perbaikan-

perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Dosen-dosen dan seluruh staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah melayani kami dengan sebaik-baiknya
8. Bapak Kasten Situmorang, S.H Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah Memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian
9. Ucapan terima kasih kepada orang tua dan kakak-adik saya yang telah memberikan dukungan dan doanya
10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini, yang telah memberikan bantuan berupa informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Medan, Oktober 2017  
Penulis

**MUHAMMAD FADLI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	11
1. Pengertian Implementasi .....	11
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
4. Pengertian Kebijakan .....	15
5. Pengertian Kebijakan Publik .....	16
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	19
B. Hak Atas Tanah .....	19
1. Pengertian Hak Atas Tanah .....	19
2. Pendaftaran Hak Atas Tanah .....	22
3. Sertipikat Hak Atas Tanah.....	23
C. Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona).....	25

<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
	A. Jenis Penelitian .....	28
	B. Kerangka Konsep.....	29
	C. Definisi Konsep .....	30
	D. Kategorisasi .....	31
	E. Nara Sumber .....	31
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
	G. Teknik Analisis Data.....	33
	H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	34
	I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
	A. Penyajian Data.....	51
	B. Pembahasan .....	69
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Gambaran Jumlah Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat.....	49
Tabel 4.1 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 4.2 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konsep .....	29
Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran II : Wawancara Penelitian

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana, terkandung makna bahwa negara berkewajiban dalam memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administrasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat memberikan dampak secara nyata yang luas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah melalui kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memungkinkan terjadinya pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih mudah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Berlakunya otonomi daerah juga dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Adanya persamaan pelakuan, kecepatan,

kemudahan serta keterjangkau terhadap akses pelayanan yang diberikan merupakan salah satu dambaan masyarakat saat ini (Pasal 18 UU Pelayanan Publik). Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan, keputusan dan sederetan formulasi atau inovasi baru pun digulirkan dari berbagai instansi publik, salah satu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia yang bertugas dalam mengurus masalah pertanahan di Indonesia.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya.

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang menyangkut pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanahan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 (lima) dekade yang dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari dana masyarakat (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Tahun 1961 sampai Tahun 2016 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak  $\pm$  44 juta bidang dari  $\pm$  100 juta bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum

daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang selalu mendapatkan masalah di dalam pengurusan /penerbitan sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan banyaknya tanah milik adat yang diwariskan secara turun-temurun yang kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama dan diwariskan secara lisan sehingga tidak ada bukti yang sah secara tertulis yang dapat menjelaskan bahwa tanah tersebut telah diwariskan. Permasalahan lain yang menjadi penghambat untuk diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK-44//Menhut-II// 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Dimana ada sekitar ± 233.895 hektar di daerah Langkat yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Hal tersebut menjadi penghambat di dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Di Kabupaten Langkat masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat, maka pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses penyelesaian sertifikat dengan pendaftaran tanah melalui proyek adjudikasi sebagai bentuk pendaftaran tanah sistematis sesuai Pasal 1 angka (8) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pengertian adjudikasi yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan salah satu langkah operasional yang melakukan pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu dengan mendaftarkan semua bidang tanah di suatu wilayah desa atau sebagiannya. Pendaftaran tanah dengan cara ini dianggap dapat memberi hasil yang lebih besar dalam waktu yang relatif lebih singkat, karena pengumpulan data pendaftaran tanahnya dilakukan serentak mengenai semua bidang tanah yang ada dalam suatu desa/kelurahan dan masyarakat luas mengetahui diadakannya pendaftaran tanah, sehingga keberatan-keberatan yang ada dapat segera diketahui pula. Selain itu cara pendaftaran tanah sistematis juga menghasilkan peta pendaftaran tanah yang memuat peta bidang-bidang tanah yang didaftarkan secara terkonsolidasi dan terhubung dengan titik ikat tertentu, sehingga di kemudian hari dapat dilakukan rekonstruksi batas dengan mudah. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya sengketa mengenai batas bidang tanah yang sampai sekarang masih sering terjadi.

Prakteknya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah masih banyak kendala yang dihadapi seperti pemahaman yang kurang oleh masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu juga ada masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan, menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran tanah, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang datang untuk melakukan pendaftaran tanah syarat-syarat administrasinya yang harus dipenuhi tidak lengkap sehingga dikembalikan berkasnya dan tidak diproses lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas.

Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadang kala terjadi dari pihak kantor pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi kemasyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang yang berakibat pada saat pemohon mendaftarkan tanahnya, berkas administrasi yang diserahkan oleh pemohon tidak lengkap.

Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat Kelurahan dengan Panitia Ajudikasi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lapangan/kelurahan, seperti sengketa ahli waris tanpa berusaha menghubungi aparat Kelurahan yang lebih memiliki data yang akurat. Hal ini dimungkinkan karena panitia adjudikasi sendiri dikejar target yang tidak sedikit terbatas.

Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah (ajudikasi) berlangsung. Sanggahan/keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon adalah tanah sengketa sehingga pada saat

prosesnya tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh panitia yang melakukan pengukuran dan pemetaannya, sehingga dikembalikan terlebih dahulu kepada pemohon untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan apabila sengketa permasalahan tanah tersebut telah selesai maka panitia akan melanjutkan kembali pengukuran dan pemetaan yang pernah dilakukannya.

Kesadaran masyarakat terhadap arti penguasaan kepemilikan tanah masih kurang. Hal ini dipengaruhi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya anggapan masyarakat bahwa pendaftaran tanah dalam proses pelaksanaannya dinilai masih rumit dan berbelit-belit.
2. Biaya pengurusan sertifikat yang dianggap masih mahal dan memberatkan.

Disamping itu dalam pelaksanaannya kurang sekali adanya tenaga-tenaga profesional dan kurangnya peralatan yang memadai untuk dapat mempercepat proses penyelesaian sertifikat.

Keadaan yang demikian itulah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah umumnya masyarakat yang bersangkutan, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (selanjutnya akan disingkat Prona) dimana untuk mengikuti Proyek ini masyarakat tidak dibebankan biaya sekali alias gratis karena biaya pelaksanaan Prona telah dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, proyek ini diharapkan dapat mengatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Tujuan Proyek ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum



masyarakat dalam bidang pertanahan, sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan di bidang ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria Dalam Rangka Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Moleong (2012 : 93), masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sumartono (2000:29), berpendapat bahwa tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiannya, setiap

penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan, demikian pula halnya dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- b. Untuk menggambarkan secara mendalam hambatan-hambatan dan upaya upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penelitian ini berguna sebagai penambahan ilmu pengetahuan penulis, terutama dalam bidang implementasi kebijakan publik yang ada di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori-teori kebijakan publik khususnya mengenai Implementasi program Prona sehingga mampu memberikan manfaat bagi dunia Fakultas Ilmu sosial dan Politik konsentrasi Ilmu Administrasi Negara.
- c. Dapat memberikan masukan bagi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dalam memberikan pelayanan publik melalui program legalisasi aset Prona.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

### **Bab II : URAIAN TEORITIS**

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab :Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi, Implementasi Kebijakan, Model-model Implementasi Kebijakan, Gambaran Umum Tentang Prona terdiri dari sub bab : Pengertian Prona, Tujuan Program Prona.

### **Bab III : METODE PENELITIAN.**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

### **Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

### **Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Wahab (2004:68) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Usman (2002:70) menyebutkan implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Purwanto (2012:64) menjelaskan juga bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan . Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok

yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Safi'i (2007:144) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat kedua tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (*target group*). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Wibawa (2004:116) menyebutkan implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. Tujuan implementasi

kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pemahaman tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Membicarakan masalah implementasi berarti melihat sejauh mana kebijakan berjalan setelah dirumuskan dan diberlakukan. Dan dapat dirumuskan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Wahab (2004:62) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tangkilisan (2003:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

#### **4. Pengertian Kebijakan**

Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau



pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Wibawa (2004:24), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

## **5. Pengertian Kebijakan Publik**

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Wahab (2004:51), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap keadaan yang kritis.

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa dapat diperoleh gambaran awal mengenai konsep kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Banyak teori dari para ahli yang menjelaskan tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan. Parsons (2005:21) mengemukakan bahwa implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Indiahono (2009:38) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan

lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran , jenis manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, apakah letak suatu program sudah tepat, apakah telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan, mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Subarsono (2010:18) mengatakan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) *Communication* (komunikasi) : komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan informasi.
- 2) *Recourses* (sumber-sumber) : sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :
  - a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan.
  - b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi

- c) Dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan
  - d) Wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan
- 3) *Disposition or Attitude* (sikap) : berkaitan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementor dalam mendukung suatu implementasi inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) : suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (Subarsono, 2005:99).

## **B. Hak Atas Tanah**

### **1. Pengertian Hak Atas Tanah.**

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-undang Pokok

Agraria (UUPA), khususnya hak atas tanah primer (Orisinil) yaitu hak atas tanah yang langsung diberikan oleh negara kepada subjek hak sehingga subjek hak atas tanah memiliki perlindungan hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah.

Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan “menggambil manfaat” mengandung arti bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Santoso (2005:82-82), hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Menurut Siregar (2007:87) wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya terbagi atas:

a. Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b. Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

Tehupeiory (2012:21) hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Hak atas tanah terdiri atas:

- a. Hak atas tanah orisinil atau primer adalah hak atas tanah yang bersumber pada hak bangsa Indonesia dan yang diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak. Hak atas tanah primer terdiri atas:
  - 1) Hak milik
  - 2) Hak guna bangunan
  - 3) Hak guna usaha
  - 4) Hak pakai
- b. Hak atas tanah derivatif atau sekunder adalah hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada hak bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik

tanah dengan calo pemegang hak yang bersangkutan. Hak atas tanah sekunder antara lain:

- 1) Hak guna bangunan
- 2) Hak pakai
- 3) Hak sewa
- 4) Hak usaha bagi hasil
- 5) Hak gadai
- 6) Hak menumpang

Dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan dan mengelola tanah yang dimilikinya atau hak menguasai.

## **2. Pendaftaran Hak Atas Tanah**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tehupeiory (2012:6-7) menyebutkan pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik bidang-bidang tanah tertentu.

- b. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yuridis tertentu.
- c. Penerbitan surat tanda bukti haknya.
- d. Pencatatan perubahan-perubahan pada data fisik dan data yuridis yang terjadi kemudian.

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut dengan sertifikat tanah, yang merupakan realisasi salah satu tujuan Undang-undang pokok agraria (UUPA). Kewajiban untuk melakukan pendaftaran itu, pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.

### **3. Sertifikat Hak Atas Tanah**

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda "*certificat*" yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian tanda bukti hak. Tanda bukti yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah adalah sertifikat. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dijelaskan bahwa untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah maka perlu dilakukan kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Sutedi (2012:205), pendaftaran tanah adalah pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang didaftarkan.



Tehupeiory (2012:43)), sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Data fisik (pemetaan ) meliputi letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah dan bangunan/tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis berupa status tanah (jenis haknya), subjeknya, hak-hak pihak ketiga yang membebaninya dan jika terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum, wajib didaftarkan. Selanjutnya, sertifikat tanah hanya diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah sebagai pemegang hak atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemegang hak. Sertifikat hak atas tanah memberikan berbagai manfaat, misalnya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain, memperkuat posisi tawar-menawar apabila hak atas tanah diperlukan hak lain untuk kegiatan pembangunan, serta mempersingkat proses peralihan dan pembebanan hak atas tanah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diimpulkan bahwa sertifikat tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang asli dijahit menjadi sampul.

Buku tanah yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

### **C. Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona)**

Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggaran Prona bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. Pada awalnya Prona hanya ditujukan bagi golongan ekonomi lemah tetapi kemudian berkembang secara melembaga dan meluas.

Siregar (2007:109-110) menyebutkan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Keputusan Menteri dalam Negeri (Mendagri) No.189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dijelaskan bahwa tugas dari Prona antara lain:

- a. Memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib dibidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan pada masyarakat yang berada di golongan ekonomi lemah.
- b. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Dengan Prona itu diharapkan dapat melaksanakan suatu program pensertifikatan secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti yang kuat terutama dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan *landreform* di Indonesia disamping melaksanakan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap kasus-kasus tanah sengketa yang sifatnya strategis agar tercapai penyelesaiannya secara tuntas. Dengan demikian, tugas Prona tersebut ditingkat Provinsi hanya bersifat koordinatif dan pengawasan, sedangkan ditingkat kabupaten dan kota lebih bersifat operasional secara teknis dilapangan.

Tujuan Prona secara umum adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin atau tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat. Tujuan pelaksanaan Prona, yaitu:

- a. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan nasional.
- b. Untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis agar dapat mengurangi kerawanan/kepekaan sebagai gangguan terhadap stabilitas sosial politik dikalangan masyarakat.
- c. Ditujukan kepada golongan ekonomi lemah agar para pemilik dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai sehingga dapat merasa lebih aman dalam menggunakan tanahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PRONA ini berkaitan langsung dengan bidang pertanahan, baik dari arti pentingnya tanah, pemegang hak atas tanah serta perlindungan terhadap kepastian hukumnya yang disebut dengan sertifikat. Dengan diadakannya program pendaftaran tanah oleh pemerintah ini, dimaksudkan agar pemerintah dengan mudah dapat melakukan pengawasan terhadap pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah diharapkan tidak ada lagi, atau berkurangnya sengketa-sengketa tanah, misalnya sengketa status dan sengketa perbatasan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Arikunto (2006:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.


Moleong (2012:05) menyebutkan penelitian kualitatif memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realita sosial yang kompleks dalam melihat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

## B. Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:37).

Konsep merupakan abstrak yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep merupakan abstrak, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variabel adalah dimana symbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya.

**Gambar 1**  
**Kerangka Konsep**



### C. Definisi Konsep

Singarimbun (2005:33), konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Defenisi konsep dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Adapun model implementasi yang dipakai pada penelitian ini terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan disposisi implementor
2. Proyek Operasi Nasional Agraria adalah rangkaian kegiatan kebijakan untuk pembuatan akta tanah (sertifikat tanah) dengan menggunakan dana APBN yang dilaksanakan setiap tahunnya dan ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah tertinggal.
3. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

5. Sertifikat tanah adalah bukti otentik atas hak penguasaan atau bukti kepemilikan tanah.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Adanya program yang dijalankan
2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.
4. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan.
5. Adanya pelaksanaan sarana dan prasarana yang belum sesuai

#### **E. Nara Sumber.**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yakni tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat



Menentukan narasumber yang menjadi key informan dalam penelitian ini dipilih sejumlah narasumber dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Narasumber peneliti yaitu :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat : Kasten Situmorang, SH.
2. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat : Indra Imanuddin, SH.
3. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat : Mashudi.
4. Masyarakat yang mengikuti program Prona : Legiman
5. Masyarakat yang mengikuti program Prona : Saut Situmorang
6. Masyarakat yang mengikuti program Prona : Budi Raharjo.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam satu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari responden. Untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian, digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berdasarkan pada pemilihan langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian dalam hal ini data primer adalah hasil wawancara dari para *key informan* yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari definisi

data primer didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan/narasumber dan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Moloeng (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif.

#### **H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini memilih lokasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017.

#### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat**

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat yang terletak di jalan Jl. T. Imam Bonjol No. 1 A Stabat merupakan suatu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di setiap ibukota Kabupaten. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkatg berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat terdiri dari beberapa bagian dan berbagai sub bidang yang bekerja sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Dalam hal peningkatan efisien dan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dapat meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja bagi semua pegawainya.

Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara aktif dan teratur juga diawasi secara melekat dengan mengadakan pemantauan dan bimbingan secara teknis. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat mempunyai kemampuan dalam hal pelayanan yang mencerminkan

adanya keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, pelayanan dan pelaksanaan semua jenis layanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan
- b. Mengkoordinir pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukutan dan pendaftaran tanah
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan, penguasaan, dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah dan pengurusan hak-hak atas tanah
- d. Melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan.

## **2. Struktur Organisasi**

Organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala BPN No. II/KBPN/1988 tanggal 22 Desember 1988 dengan persetujuan Menteri Aparatur Negara dalam suratnya No. R-07/Menpan/12/1988 tanggal 28 Desember 1988, sedangkan organisasi dan tata kerja Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat Kepala Badan Pendayagunaan Aparatur Negara No.B/102/I/Menpan/1989 tanggal 28 Januari 1989. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat.



Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni tercapainya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang digunakan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat adalah bentuk organisasi garis dimana bentuk tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan secara langsung dimana pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Adapun susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Kantor Pertanahan.
- b. Seksi Tata Usaha terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Kepegawaian

- c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari: Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
- d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:
  - 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah;
  - 2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
  - 3) Subseksi Pendaftaran Hak;
  - 4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:
  - 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
  - 2) Subseksi Landreform dan Kondolidasi Tanah
- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
  - 1) Subseksi Pengendalian Pertanahan;
  - 2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari:
  - 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  - 2) Subseksi Perkara Pertanahan.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat**

Adapun susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kantor wilayah badan pertanahan nasional dan uraian tugas urusan dan subseksi pada kantor pertanahan.

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kantor Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- 2) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;
- 3) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah dan survei potensi tanah;
- 4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
- 5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan;
- 8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.



- 9) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS);
  - 10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta;
  - 11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
  - 12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
  - 13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
- b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.
- Dalam menyelenggarakan tugas Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- 1) Pengelolaan data dan informasi;
  - 2) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - 4) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
  - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana;
  - 6) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;
  - 7) Koordinasi pelayanan pertanahan.

Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
  - 2) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
- c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perairan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;
- 2) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah;
- 3) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;
- 4) Survei dan pemetaan;
- 5) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;
- 6) Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari: Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
- 2) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
- 3) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;
- 4) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah;
- 5) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
- 6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
- 7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
- 8) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:

- 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan

Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

- 2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.
  - 3) Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.
  - 4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.
- e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah,

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;
- 2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya;
- 3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;
- 5) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;
- 6) Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform;

- 7) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
- 8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu;
- 9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;
- 10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah;
- 11) Penyediaan tanah untuk pembangunan;
- 12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
- 13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

- 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai fungsi menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
- 2) Subseksi landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek

landreform; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan

dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;

- 3) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- 4) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- 5) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- 7) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis untuk pembangunan;
- 8) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- 9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:



- 1) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
  - 2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, sistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja, teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.
- g. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Sengketa Konflik dan Perkara mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
  - 2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;

- 3) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah;
- 4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- 5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari:

- 1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengann tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;
- 2) Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

**Tabel 3.1**  
**Gambaran Jumlah Pegawai Badan Pertanahan Nasional**  
**Kabupaten Langkat**

No	Seksi	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Tata Usaha	11
3	Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan	14
4	Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	3
5	Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	4
6	Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	5
7	Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	3
8	Satpam	2
Jumlah		43

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat Tahun 2017.

#### **4. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat**

Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat adalah “Terwujudnya catur tertib pertanahan di bumi Kabupaten Langkat”. Untuk mewujudkan visi itu, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat membuat misi yaitu :

- a. Meningkatkan penertiban sertifikat tanah dan kepemilikan hak atas tanah
- b. Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta perlindungan hukum kepada masyarakat, badan hukum dan instansi pemerintah.
- c. Mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai kota niaga, pendidikan, budaya dan jasa yang berorientasi global berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan beradab
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pertanahan, sarana prasarana dan informasi pertanahan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Deskripsi Narasumber.

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 3 orang aparatur pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dan 3 warga masyarakat.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	6	100%
2	Perempuan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 6 orang atau 100%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pascasarjana, dan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	1	16,67%
2	S1	2	33,33%
3	SMA	3	50%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang atau 16,67%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 2 orang atau 33,33%, serta berpendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 50%.

## **2. Deskripsi Hasil Wawancara**

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data peneliti ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

### **1. Adanya program yang dijalankan**

Tujuan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu wujud upaya

pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Peningkatan pelayanan Prona dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat terutama dari kalangan kurang mampu hingga kini belum mensertifikatkan tanah miliknya. Kantor BPN Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus legalitas atas kepemilikan tanah yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian atau perkebunan. Dengan memiliki legalitas berupa sertifikat hak milik atau hak guna usaha atas tanah atau lahan, masyarakat dapat dengan tenang dan nyaman memanfaatkannya. Tanah yang telah bersertifikat dapat memberikan banyak manfaat, selain ketenangan dan kenyamanan dari gugatan pihak manapun juga bisa dijadikan jaminan ke bank untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan, mendapatkan modal usaha, dan memaksimalkan pemanfaatan tanah atau lahan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan bapak Kasten Situmorang, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan program Prona di Kabupaten Langkat. Program Prona ini tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam pengurusan permasalahan tanah dengan cara mendatangi masyarakat disetiap kecamatan yang menjadi sasaran dari program ini. Program ini juga akan lebih mendekatkan

masyarakat dengan BPN, dan menghilangkan stigma bahwa mengurus permasalahan tanah itu sulit dan memakan biaya yang sangat mahal. Strategi pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Biaya yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat tanah disesuaikan dengan luas tanah sehingga untuk biaya yang dikeluarkan memang sesuai dengan semestinya. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berupaya menangani keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat pemohon sertifikat tanah sebagai pihak yang mendapat pelayanan (pihak yang dilayani).

Selain itu menurut Indra Imanuddin, SH, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. pembiayaan terkait pelayanan sertifikasi tanah di atur dalam PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan. Biaya yang di keluarkan dalam pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan peraturan kantor Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian menurut Mashudi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat menurut hasil wawancara tanggal 02 Agustus 2017 menyebutkan relevansi kebijakan dengan

pelaksanaan program Prona di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik dengan melakukan program PRONA (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah). Program ini merupakan program jemput bola, dimana kami yang mendatangi masyarakat dengan menggunakan mobil yang menjadi salah satu fasilitas dari program ini. Dan program ini merupakan pelayanan prima, dimana masalah tanah yang dapat diselesaikan dalam satu hari akan diselesaikan pada hari itu juga dengan biaya yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dapat dikatakan apapun yang dilakukan di kantor dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat dengan program ini.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2017, dengan bapak Legiman selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona diperoleh hasil bahwa kebijakan dalam pelaksanaan program Prona di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Saya mengetahui program ini karena saya melihat mobil Prona parkir di depan kantor Kecamatan. Kemudian saya langsung bertanya kepada tetangga saya yang kebetulan bekerja di Kantor Kecamatan mengenai mobil itu dan dia menjelaskan bahwa itu adalah mobil yang tujuannya adalah melayani masalah pengurusan tanah dan dia juga menjelaskan bahwa sekarang saya tidak perlu lagi pergi ke kantor BPN karena mobil itu sama seperti kantor berjalan.

Menurut Bapak Saut Situmorang warga masyarakat yang mengikuti program Prona yang ditemui pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan program Prona di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Tujuan dari program



Prona ini saya sudah mengetahuinya, tetapi tentang tata cara serta syaratnya saya tidak mengerti, maka dari itu saya sampai saat ini belum memanfaatkan program ini.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Budi Raharjo selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyatakan bahwa kebijakan dengan pelaksanaan program Prona di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik dan untuk program ini saya sudah mengetahuinya, dan mengenai syarat-syaratnya saya juga memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang masih kurang memadai. Sumber daya manusia yang masih terbatas antara lain tenaga juru ukur, tenaga puldadis (pengumpulan data yurudis) dan tenaga pengelola keuangan sehingga untuk kuantitas jelas disini sangat kekurangan, karena itu, sekarang seluruh staff di Kantor BPN ini ambil bagian di program ini. Secara umum bahwa staff atau pegawai menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang ada dan secara umum keahlian dan keterampilan dari para staff atau pegawai dapat dikatakan sudah memadai.

## **2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Sama halnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dimana dengan dikeluarkannya program Prona maka para

implementor harus mengetahui sasaran dan tujuan dan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para implementor. Arah disposisi implementor terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sasaran dan tujuan yang jelas dan terarah sangatlah penting guna menyukseskan program yang ingin dilaksanakan.

Pelaksanaan program Prona pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Kegiatan Prona merupakan kendala pencapaian target tepat waktu, hal ini disebabkan peserta Program diprioritaskan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah yang tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat terkait pemahaman informan mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai di wilayah kerja Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan bapak Kasten Situmorang, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam program Prona ini adalah memudahkan masyarakat dalam pengurusan permasalahan tanah dengan cara mendatangi masyarakat disetiap kecamatan yang menjadi sasaran dari program ini. Program ini juga akan lebih mendekatkan

masyarakat dengan BPN, dan menghilangkan stigma bahwa mengurus permasalahan tanah itu sulit dan memakan biaya yang sangat mahal.

Selain itu menurut Indra Imanuddin, SH, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik. Sasaran dan tujuan kegiatan program Prona adalah untuk mensertifikasi bidang tanah yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dan arti pentingnya sertifikat tanah, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian menurut Mashudi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat menurut hasil wawancara tanggal 02 Agustus 2017 menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2017, yang dilakukan dengan bapak Legiman selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona diperoleh hasil bahwa program Prona berjalan dengan baik yang merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Menurut Bapak Saut Situmorang warga masyarakat yang mengikuti program Prona yang ditemui pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa program Prona tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam pengurusan permasalahan tanah dengan cara mendatangi masyarakat disetiap kecamatan yang menjadi sasaran dari program ini dan program ini juga akan lebih mendekatkan masyarakat dengan BPN dan menghilangkan anggapan bahwa mengurus permasalahan tanah itu sulit dan memakan biaya yang sangat mahal.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Budi Raharjo selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyatakan bahwa masyarakat memahami tentang tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Masyarakat mengetahui bahwa tujuan program Prona adalah untuk menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang terjadi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari program Prona di dalam pelaksanaan operasional di lapangan masih sering dijumpai peserta kegiatan Prona menghadapi kendala dan masalah dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen pembuktian penguasaan dan kepemilikan tanah sehingga memperlambat pencapaian target tepat waktu. Secara umum tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari

program Prona di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya yaitu memudahkan masyarakat dalam pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah serta biaya yang murah.

### **3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan**

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu prosedur dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap prosedur dan tujuan kebijakan. Arah disposisi pelaksana terhadap prosedur dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan bapak Kasten Situmorang, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa prosedur pelayanan yang dijalankan dalam program Prona sudah berjalan dengan baik dengan melakukan program Prona. Prona merupakan layanan secara online dengan Kantor Pertanahan.

Seluruh proses layanan dari mobil Prona saat itu juga langsung terdata di Kantor Pertanahan. Mobil Prona merupakan duplikasi dari Kantor Pertanahan yang menjelma dalam bentuk mobil keliling dengan akses dan gerak cepat mengunjungi dan melayani sertifikasi pertanahan dari masyarakat. Dengan prosedur pelayanan legalisasi aset masyarakat atau sertifikasi tanah dilakukan melalui 4 loket pelayanan yang tersedia.

Indra Imanuddin, SH, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Hanya saja tidak semua kegiatan dapat dilakukan, tergantung ketersediaan peralatan, data dan kondisi di lapangan, sehingga masih ada kelanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan langsung di kantor.

Kemudian menurut Mashudi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat menurut hasil wawancara tanggal 02 Agustus 2017 menyebutkan secara keseluruhan program Prona berjalan dengan lancar. Masyarakat menyambut positif keberadaan program tersebut. Bahkan secara spesifik dapat mengutarakan manfaat program yang mereka peroleh.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2017, yang dilakukan dengan bapak Legiman selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona diperoleh hasil bahwa prosedur pelayanan yang dijalankan dalam

program Prona berjalan dengan baik karena urusan mengenai masalah tanah dapat diselesaikan dalam satu hari dan membayar sesuai dengan aturan.

Menurut Bapak Saut Situmorang warga masyarakat yang mengikuti program Prona yang ditemui pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa program Prona diperoleh hasil bahwa prosedur pelayanan yang dijalankan dalam program Prona berjalan dengan baik. Program Prona ini memudahkan masyarakat dalam masalah kepengurusan tanah dan dapat menghindarkan masyarakat dari jaringan penerima jasa atau yang biasa dikenal dengan sebutan calo.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Budi Raharjo selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyatakan bahwa dulu saya malas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah tanah, karena kantor BPN sangat jauh dari rumah saya. Tetapi dengan adanya program ini saya sangat terbantu, selain menghemat waktu saya juga menghemat ongkos.

Kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan mengenai prosedur pelayanan yang dijalankan adalah tidak semua kegiatan dapat dilakukan, tergantung ketersediaan peralatan, data dan kondisi di lapangan, sehingga masih ada kelanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan langsung di kantor. Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Prona diatur dalam bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP dan SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana di Kantor BPN Kabupaten Langkat. Namun secara umum prosedur pelaksanaan program ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

#### **4. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan.**

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada masyarakat untuk dapat menerima kebijakan yang di buat oleh imlementator. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus di terima oleh semua orang dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Prona merupakan bagian dari pelaksanaan agenda Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Stabat untuk menjalankan program ini. Dalam pelaksanaan Prona di Kecamatan Stabat sesuai dengan hasil penelitian yang mengacuh dari sumber informasi tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), bahwa informasi tentang kegiatan atau program ini dilakukan secara langsung oleh BPN dan juga pemerintah Kecamatan dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan bapak Kasten Situmorang, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor



Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat. Informasi yang disampaikan dari BPN tentang adanya kebijakan Prona melalui sosialisasi yang dilakukan di kantor Kecamatan kepada masyarakat setempat sudah jelas terkait dengan persyaratan-persyaratan dari program tersebut.

Selain itu menurut Indra Imanuddin, SH, Kepala Seksi Pendaftaran Kantor Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mashudi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat melakukan penyuluhan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat calon peserta program Prona dengan penyebaran brosur yang berisi informasi mengenai Prona. Tujuan penyuluhan adalah untuk memberitahukan kepada pemilik tanah/kuasanya/pihak lain yang berkepentingan bahwa akan diselenggarakan kegiatan Prona. Dengan penyuluhan ini, maka tidak ada lagi

masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Legiman selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan dari BPN tentang adanya kebijakan Prona melalui sosialisasi yang dilakukan di kantor desa kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat sudah jelas terkait dengan persyaratan-persyaratan dari program tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saut Situmoran selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat sudah baik dan jelas dalam mensosialisaikan program tentang tahapan-tahapan proses pelaksanaan Prona terkait dengan ketentuan waktu, pembiayaan, dan pesyaratan untuk program tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Raharjo selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa sosialisasi Program Nasional (Prona) sertifikat tanah gratis dari pemerintah sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi atas pronas yang diadakan untuk memberikan informasi. Dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat tahu kapan pronas itu dimulai atau dibuka. Masyarakat juga tahu dengan jelas seperti apa mengajukan bagi yang ingin tanahnya memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengambil kesimpulan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat yang mengetahui program Prona ini hanya masyarakat yang mempunyai kerabat/saudara yang bekerja di instansi yang terkait dengan program itu. Kuantitas pegawai kantor pertanahan Kabupaten Langkat tidak memadai hal tersebut dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program Prona itu sendiri sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui sumber pendanaan Prona itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan karena jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih kepada kurangnya kualitas dari sumber daya manusia sebagai pelaksana.

##### **5. Adanya pelaksanaan sarana dan prasarana yang belum sesuai**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan pelayanan pertanahan yang telah dilaksanakan adalah dengan memberikan pemahaman kepada para petugas, atau pelaksana pengolahan data, dimana harus bisa melaksanakan kegiatan dan kerja sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SPOP). Pekerjaan harus dilaksanakan lebih cepat dari SPOP dan lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan bapak Kasten Situmorang, SH selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pengelolaannya, didukung kendaraan atau alat transportasi lainnya, teknologi informasi dan komunikasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam memberikan pelayanan didukung sebuah mobil yang dilengkapi fasilitas-fasilitas sebagaimana layaknya sebuah loket: meja-meja layanan, beberapa perangkat komputer untuk memproses layanan dan perangkat komunikasi.

Indra Imanuddin, SH, Kepala Seksi Pendaftaran Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat memiliki fasilitas internet sehingga apa yang terjadi dan diproses dalam Prona akan terekam langsung ke kantor. Seluruh tahapan mulai pendaftaran, *entry* data dan pemrosesan langsung terekam di Kantor pertanahan.

Menurut Mashudi, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditemui pada tanggal 02 Agustus 2017 menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria sudah berjalan dengan baik sudah berjalan dengan baik. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat dalam memberikan layanan Prona tersambung secara langsung dengan server di kantor pertanahan dengan menggunakan sarana jaringan komunikasi seperti kabel, satelit, maupun radio yang dianggap paling aman.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Legiman selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa sarana yang ada untuk melaksanakan program Prona berjalan dengan baik yaitu adanya mobil untuk berkeliling dalam melayani masyarakat yang melakukan pengurusan pensertifikatan tanah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saut Situmoran selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat sudah baik dalam mendukung Prona sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Raharjo selaku warga masyarakat yang mengikuti program Prona pada tanggal 03 Agustus 2017 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat sudah cukup baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pronas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan di dalam

pelaksanaan program ini dapat dikatakan kurang memadai seperti kurang lengkapnya alat ukur dan kendaraan sementara tanah milik masyarakat yang luas serta jumlah desa tempat dilaksanakannya program Prona mencapai 30 desa dengan jarak tempuh yang jauh.

## **B. Pembahasan**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam pelaksanaannya yaitu :

### **1. Adanya program yang dijalankan.**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber terkait tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut bertujuan.

Tujuan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Peningkatan pelayanan Prona dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat terutama dari kalangan kurang mampu hingga kini belum mensertifikatkan tanah miliknya.

Kantor BPN Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus legalitas atas kepemilikan tanah sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan nyaman memanfaatkannya. Tanah yang telah bersertifikat dapat memberikan banyak manfaat, selain ketenangan dan kenyamanan dari gugatan pihak manapun juga bisa dijadikan jaminan ke bank untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan, mendapatkan modal usaha, dan memaksimalkan pemanfaatan tanah atau lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat adalah ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang masih kurang memadai. Sumber daya manusia yang masih terbatas antara lain tenaga juru ukur, tenaga puldadis (pengumpulan data yuridis) dan tenaga pengelola keuangan sehingga untuk kuantitas jelas disini sangat kekurangan, karena itu, sekarang seluruh staff di Kantor BPN ini ambil bagian di program ini.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2003:42) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga dapat diketahui bahwa yang menjadi sasaran dari program ini adalah masyarakat ekonomi lemah yang bertempat di daerah tertinggal ataupun masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki hak atas tanah serta tanah tersebut tidak merupakan kawasan hutan dan

tidak bersengketa Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat di dalam pembuatan sertifikat tanah terutama pendaftaran tanah pertama kali dan untuk mempercepat legalisasi aset pertanahan.

Selain jumlah pelaksana yang memadai, juga diperlukan adanya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah pelaksana tidak mencukupi, dan tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan gagal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan karena jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Secara umum bahwa penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana diberikan melalui rapat internal Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sebelum dilaksanakannya program Prona ini. Di dalam menjalankan program pelaksana mengikuti aturan atau prosedur tertera di Petunjuk Teknis (Juknis) ataupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklat) yang dikeluarkan setiap tahunnya sebelum pelaksanaan program ini dan didampingi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ataupun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Tetapi untuk penyampaian program Prona kepada masyarakat, pihak BPN tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat hanya dengan memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa di Desa tersebut akan dilaksanakan program Prona. Sebagian masyarakat tahu mengenai program ini karena mereka mempunyai kerabat yang bekerja di instansi yang terkait. Dan sebagian masyarakat juga mengetahui program karena mendapatkan informasi terkait



program ini secara kebetulan melalui perkumpulan yang diadakan di Serikat Tolong Menolong (STM) setempat.

Adapun tujuan dari program Prona ini telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat-syarat yang diperlukan di dalam pengurusan program ini prosedur-prosedur yang belum dipahami oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidak jelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat berupa pelayanan kontak masyarakat dengan pelaksana, serta upaya aktif dari semua pihak dalam mencari kejelasan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Prona ini telah ada pemberitahuan langsung kepada Kepala Desa mengenai informasi program terkait sebelum dilaksanakannya program ini.

Koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Prona berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pencapaian target program Prona dengan program Prona pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat umumnya telah mencapai target yang ditentukan. Sasaran dari program Prona adalah semua kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, dan tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan masalah tanah dan dengan program ini masyarakat dapat menghemat waktu dan juga biaya.

Secara kuantitas pelaksana dari program Prona ini memang kurang memadai, dapat diketahui dengan tutupnya Seksi IV yang dulunya mengurus penuh program Prona ini. Tetapi kualitas dari pelaksana dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari observasi yang dilakukan melalui metode wawancara bahwa pihak-pihak yang terkait dengan program ini berpartisipasi aktif dan ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Adapun tujuan dari program Prona ini telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat berupa pelayanan kontak masyarakat dengan pelaksana, serta upaya aktif dari semua pihak dalam mencari kejelasan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan Prona sangat terbantu terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat terlihat dari data-

data yang telah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Di samping itu masyarakat juga sangat tertarik untuk mengikut program ini, terbukti dari jumlah masyarakat yang ikut di dalam pengurusan program Prona yang selalu lebih banyak dibandingkan dengan Kuota yang telah ditetapkan Kantor Badan Pertanahan Nasional setiap tahunnya

### **3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Prona diatur dalam bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana di Kantor BPN Kabupaten Langkat. Namun secara umum prosedur pelaksanaan program ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Prona berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

#### **4. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

Menurut hasil penelitian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat bahwa sosialisasi program berupa penyuluhan sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi memegang peranan yang sangat penting dalam efektifitas sebuah program atau kegiatan. Karena dengan sosialisasi maka masyarakat menjadi mengetahui akan adanya suatu program berikut dengan prosedur, kejelasan tarif dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sosialisasi dalam pelaksanaan program Prona yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan, masih sangat kurang, dikarenakan tidak optimalnya pemberian informasi mengenai program Prona di Kabupaten Langkat. Menurut hasil penelitian bahwa tidak optimalnya pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, sebagai kelompok sasaran program Prona mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sertifikat hak atas tanah..

Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai keberhasilan suatu program. Sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Prona ini pada dasarnya belum baik, sebagai buktinya masyarakat sangat sedikit yang mengetahui adanya program Prona di Kabupaten Langkat. Wajar jika program Prona di Kabupaten Langkat tidak populer di kalangan masyarakat. Padahal

slogan Prona menyebutkan bahwa mereka ingin menjangkau apa yang tidak terjangkau.

Berdasarkan wawancara dan observasi diketahui bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program Prona masih sangat kurang. Masyarakat yang mengetahui program Prona ini hanya karena masyarakat yang mempunyai kerabat/saudara yang mengetahui adanya pelaksanaan program itu.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, maka kesalahan akan semakin kecil, dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hal tersebut di atas, bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan maupun kelurahan hanya berupa pemberitahuan perihal adanya program Prona melalui RT-RT setempat. Mengenai pemberitahuan yang lebih jelas dan terperinci mengenai syarat dan ketentuan gratis tidak diberitahukan kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan keluhan masyarakat, dikarenakan mereka beranggapan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan program Prona masih terkesan setengah hati.

Pada dasarnya sosialisasi pelaksanaan program Prona memang telah dijalankan oleh aparat kelurahan maupun kecamatan namun masih tidak optimal dan tersistem. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi seperti menempelkan pengumuman perihal program Prona, yang ditempelkan pada papan-papan pengumuman di masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Langkat.

Bukan hanya itu saja, pemberitahuan mengenai program ini juga seharusnya ditempelkan di tempat-tempat umum seperti pos ronda, pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat keramaian lainnya yang dapat terlihat dan terbaca oleh masyarakat. Sosialisasi juga seharusnya dilakukan secara sistematis pada saat sedang dilaksanakan acara-acara kemasyarakatan seperti pengajian, kerja bakti dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan Prona sangat terbantu terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ini dapat terlihat dari data-data yang telah ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Di samping itu masyarakat juga sangat tertarik untuk mengikut program ini, terbukti dari jumlah masyarakat yang ikut di dalam pengurusan program Prona yang selalu lebih banyak dibandingkan dengan Kuota yang telah ditetapkan Kantor Badan Pertanahan Nasional setiap tahunnya.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.

##### **5. Adanya pelaksanaan sarana dan prasarana yang belum sesuai**

Pelaksanaan program Prona harus memiliki sarana dan pra sarana yang menunjang. Hal itu wajib dipenuhi apabila tujuan dari program Prona hendak dicapai oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tanpa ada sarana dan pra sarana yang lengkap maka Prona tidak ada bedanya dengan program-program sertifikasi hak atas tanah yang lain.

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat hanya bisa melakukan pelaksanaan program Prona secara manual saja. Karena sarana yang dimiliki hanya berupa

mobil dan sepeda motor tanpa adanya sarana kelengkapan yang lain seperti jaringan komunikasi dan internet. Disisi lain mobil Prona yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat saat ini menerapkan proses manual di dalam kegiatan pelayanannya. Sangat paradoks dengan konsep awal Prona, yang mengedepankan interkoneksi jaringan teknologi informasi di setiap unit kendaraannya yang telah direalisasikan pada anggaran negara di dalam pengadaan mobil Prona, dimana anggaran untuk penyediaan sistem TI yang dapat diakses oleh kantor pusat, menjadi satu paket dengan pengadaan unit mobil Prona. Secara logika, mestinya Prona adalah mobil canggih yang *ready four uses* untuk pelayanan sertifikasi tanah, namun kenyataan di lapangan mobil Prona tidak lebih dari pelayanan secara manual dan sangat terbatas pada pendaftaran permohonan pensertifikat saja.

*Output* (hasil) dari pelaksanaan program Prona di Kabupaten Langkat tidak mengalami peningkatan yang baik, bahkan sangat tidak baik sekali, dikarenakan jumlah bidang tanah memiliki sertifikat sebelum adanya program Prona yaitu pada tahun 2015 sebanyak 410.559 bidang dengan luas 1.064,85 km<sup>2</sup>. Sesudah adanya program Prona yaitu pada tahun 2016, jumlah bidang tanah terbukti tidak mengalami kenaikan yang baik yaitu hanya sebanyak 410.911 bidang dengan luas 1.080,9 km<sup>2</sup>.

Hal ini di atas bisa terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi program Prona jadi masyarakat tidak mengetahui adanya program Prona di Kabupaten Langkat. Selain itu biayanya yang masih mahal menyebabkan masyarakat masih tidak mampu untuk membuat sertifikasi hak atas tanah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah masih rendah.

Penyebab utama keterlambatan penerbitan/penyerahan sertifikat kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan pada bulan Mei-November pada tahun berjalannya program Prona menjadi terlambat ke tahun berikutnya disebabkan sarana dan prasarana yang digunakan di dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan kurang memadai. Di samping itu kuantitas pelaksana dari program Prona ini memang kurang memadai, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu kurangnya tenaga juru ukur, tenaga pengumpulan data yurudus (puldadis), dan tenaga pengelola keuangan. Sehingga setiap pegawai dan staff Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat terlibat di dalam pelaksanaan program ini tetapi kualitas dari pelaksana dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari observasi yang dilakukan melalui metode wawancara bahwa pihak-pihak yang terkait dengan program ini berpartisipasi aktif dan ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Kelompok-kelompok kepentingan yang terkait juga sangat mendukung program Prona ini, seperti aspek lingkungan dan ekonomi juga berpengaruh dimana para masyarakat sangat merespon program Prona ini. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang memanfaatkan program Prona yakni lebih memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan sertifikasi tanah, namun yang menjadi kendala bagi masyarakat yang memanfaatkan program Prona yaitu ketidakjelasan informasi yang diterima, mengenai syarat-syarat di dalam pengurusan program ini, prosedur-prosedur di dalam pengurusan program ini serta sumber pembiayaan program ini sehingga banyak masyarakat yang berpikir bahwa sumber pembiayaan merupakan biaya sendiri. Hal ini terjadi karena



kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat sehingga terjadinya kesimpangsiuran informasi kepada masyarakat. Dimana masyarakat menganggap uang yang mereka berikan itu merupakan biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah padahal yang sebenarnya biaya yang mereka berikan itu merupakan biaya untuk pelengkapan administrasi berupa materai dan patok tanda batas serta biaya untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa responden pemahaman akan kebijakan oleh implementor dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini dilihat dari bagaimana mereka ikut terjun langsung dalam proses Prona dan sering melakukan kontrol terhadap pegawai-pegawainya. Selain itu adanya himbuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat kepada pegawai-pegawainya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini dan juga adanya *monitoring* yang dilakukan Kantor BPN Wilayah melalui SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan).

Pelayanan Prona di Kabupaten Langkat masih mengalami beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Terbatasnya tenaga keahlian pengukuran dan pemetaan pada lingkungan pegawai negeri di lingkungan lembaga BPN dan Kantor Pertanahan.
2. Terbatasnya daya beli pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan terhadap peralatan pengukuran yang berteknologi mutakhir, yang tentunya berkemampuan dan berkecepatan lebih tinggi seperti

alat *Global Positioning System*, alat-alat fotogrametri (*Aerial Surveying Instruments*), misalnya *recifier*, alat ukur jarak elektronik (*Electronic Distance Measurement*), alat pengolah citra satelit, dan perangkat pengadaan foto udara kecil.

3. Rendahnya rasio jumlah tenaga teknis kegeodesian dan hukum terhadap volume pekerjaan pendaftaran tanah yang belum bisa dipecahkan dengan kemampuan rekrutmen pegawai dalam manajemen kepegawaian BPN.
4. Meningkatkannya ketergantungan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran sporadis massal kepada sistem proyek administrasi pertanahan seperti Prona dan Proyek Ajudikasi, yang padahal keberadaan proyek ini tergantung pada lancar atau tidaknya pinjaman dari Bank Dunia (IBRD loan) dan APBN murni dalam proporsi 10% sebagai dana pendamping.
5. Kurang lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Produk (SP). SOP yang sudah terbit sampai saat ini, yaitu manual pengukuran, sementara SP yang sudah ada, yaitu SP Peta Dasar Pendaftaran dan SP Gambar Ukur dan Surat Ukur, yang nantinya akan dituangkan dalam sertifikasi tanah.
6. Kurang tersedianya peta skala besar yang merupakan salah satu sarana penting dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang menyebabkan bidang-bidang tanah terdaftar tidak bisa dipetakan.
7. Kecilnya jumlah bidang tanah yang terdaftar. Hingga saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar baru mencapai 30% dari seluruh bidang tanah.

8. Hingga saat ini belum ada kesatuan penafsiran mengenai definisi tanah adat dan tanah negara. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan masalah di lapangan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:12) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai tahap akhir penulisan tugas akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya program yang dijalankan bahwa staff atau pegawai menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang ada dan keahlian serta keterampilan dari para staff atau pegawai dapat dikatakan sudah memadai tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang masih kurang memadai atau terbatas antara lain tenaga juru ukur, tenaga puldadis (pengumpulan data yuridis) dan tenaga pengelola keuangan sehingga untuk kuantitas jelas disini sangat kekurangan.
2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari program Prona secara umum di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya yaitu memudahkan masyarakat dalam pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah serta biaya yang murah meskipun di dalam pelaksanaan operasional di lapangan masih sering dijumpai peserta kegiatan Prona menghadapi kendala dalam masalah pemenuhan kelengkapan dokumen pembuktian penguasaan dan kepemilikan tanah sehingga memperlambat pencapaian target tepat waktu.

3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan baik, prosedur pelaksanaan program ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama tetapi tidak semua kegiatan dapat dilakukan disebabkan tergantung ketersediaan peralatan, data dan kondisi di lapangan, sehingga masih ada kelanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan langsung di kantor. Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Prona diatur dalam bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP dan SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana di Kantor BPN Kabupaten Langkat. Namun
4. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan sudah berjalan baik yaitu tersedianya sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien, meskipun demikian ditemukan kendala yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat kurang dan kuantitas pegawai kantor pertanahan Kabupaten Langkat tidak memadai hal tersebut dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program Prona sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui program Prona dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat.
5. Adanya pelaksanaan sarana dan prasarana yang digunakan di dalam pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik meskipun dapat dikatakan kurang memadai seperti kurang lengkapnya alat ukur dan kendaraan

sementara tanah milik masyarakat yang luas serta jumlah desa tempat dilaksanakannya program Prona yang luas dengan jarak tempuh yang jauh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Dengan kurangnya jumlah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang jelas berakibat kurang maksimalnya pelayanan, hendaknya dapat diajukan permohonan penambahan jumlah pegawai pada Kantor Pertanahan. Dengan penambahan jumlah pegawai, dapat mengurangi terjadinya penumpukan tugas pada setiap pegawai dan dalam pelaksanaan Prona dapat menjalankan perannya dengan lebih baik lagi.
2. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dapat meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan program Prona yang diikuti dengan mudah, cepat, dan tanpa dikenakan biaya kepada masyarakat.
3. Agar tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari program tercapai dengan baik, maka proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan dapat terjalin dengan baik sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang bersangkutan.

4. Program Prona ini merupakan program yang sangat membantu bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah/ekonomi lemah yang menjadi sasaran program ini. Seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional harus lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program ini agar masyarakat tahu kapan saja dilaksanakan program tersebut, apa-apa saja yang menjadi syarat-syarat di dalam pengurusan Prona, biaya yang diperlukan serta kegunaannya agar tidak adanya lagi kesimpangsiuran informasi dan agar masyarakat lebih mengerti tentang program ini.
5. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat melengkapi sarana dan prasara guna menunjang pelaksanaan program ini, mengingat luasnya tanah masyarakat yang harus diukur dan jauhnya jarak tempuh dari satu desa ke desa lain tempat dilaksanakannya Prona. Agar penerbitan/penyerahan sertifikat dapat dilakukan tepat waktu.





## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat

Nama : Kasten Situmorang, SH  
Umur : 49 Tahun  
Jabatan : Kepala Kantor  
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat  
Agama : Kristen

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **1. Adanya program yang dijalankan**

- a. Program apa saja yang dijalankan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang adanya program yaitu tentang proses pelaksanaan Prona seperti ketentuan waktu pelaksanaan, pembiayaan dan persyaratan-persyaratan.

- b. Siapa sajakah yang menjalankan program tersebut ?

Jawab :

Pihak yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Prona yakni BPN yang merupakan pembuat kebijakan dan juga pemerintah kecamatan dan desa yang merupakan panitia pelaksana dan juga penanggungjawabn. Selain itu yang terlibat di dalamnya adalah warga masyarakat

- c. Apakah dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan kendala atau hambatan ?

Jawab :

Kendala dalam proses pelaksanaannya dikarenakan dari pemerintah kecamatan/desa belum/kurang maksimal dalam memberikan pemahaman tentang Prona ini kepada masyarakat karena komunikasi yang terkait dengan sumber informasi dari BPN tentang kebijakan program, keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

- d. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan program ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

## **2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

- a. Tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai dari implementasi peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Dengan adanya program Prona ini dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah di dalam pengurusan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan dengan program ini diharapkan pengurusan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan tanpa dikenakan biaya kepada masyarakat penerima program.

- b. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ?

Jawab :

Disusun perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan pronas dan sub kegiatan yang terinci dengan mempedomani pada Standar Prosedur Kegiatan Pronas yang meliputi tahapan-tahapan penyerahan DIPA, penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, supervise dan pelaporan/penyerahan sertifikat.

- c. Apakah tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai dan terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

- d. Apakah ada kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ?

Jawab :

Masyarakat belum memahami dengan jelas program ini meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur telah disosialisasikan.

### **3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

- a. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

- b. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

- c. Bagaimana kompetensi pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa

dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

**d. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

2. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.

**e. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

1. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat

kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Badan  
Pertanahan Kabupaten Langkat

Nama : Indra Imanuddin, SH  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi  
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat  
Agama : Islam

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **A. Adanya program yang dijalankan**

1. Bagaimana relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Telah sesuai sebab tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan masalah tanah dan dengan program ini masyarakat dapat menghemat waktu dan juga biaya.

2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

**B. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?

Jawab :

telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat.

2. Bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai.

3. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal sebab Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

**C. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

1. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

2. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

3. Bagaimana kompeten pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

#### **D. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

2. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.



#### **E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

1. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor  
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat

Nama : Mashudi  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi  
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat  
Agama : Islam

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **A. Adanya program yang dijalankan**

1. Bagaimana relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Telah sesuai sebab tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan masalah tanah dan dengan program ini masyarakat dapat menghemat waktu dan juga biaya.

2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

**B. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?

Jawab :

telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat.

2. Bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai.

3. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal sebab Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

**C. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

1. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

2. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

3. Bagaimana kompeten pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

#### **D. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

2. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.

#### **E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

1. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Kantor  
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Langkat

Nama : Mashudi  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi  
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat  
Agama : Islam

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **F. Adanya program yang dijalankan**

4. Bagaimana relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Telah sesuai sebab tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan masalah tanah dan dengan program ini masyarakat dapat menghemat waktu dan juga biaya.

5. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

6. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

**G. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

4. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?

Jawab :

telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat.

5. Bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai.

6. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal sebab Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

**H. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

4. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

5. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

6. Bagaimana kompeten pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

#### **I. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

4. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

5. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.



**J. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

4. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

5. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

6. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat Peserta Prona

Nama : Legiman  
Umur : 55 Tahun  
Alamat : Desa Suka Mulia Kecamatan Stabat  
Agama : Islam

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **A. Adanya program yang dijalankan**

1. Bagaimana relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Telah sesuai sebab tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan masalah tanah dan dengan program ini masyarakat dapat menghemat waktu dan juga biaya.

2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

**B. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?

Jawab :

telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat.

2. Bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai.

3. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal sebab Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

**C. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

1. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

2. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

3. Bagaimana kompeten pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

#### **D. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

2. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.

#### **E. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

1. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat Peserta Prona

Nama : Saut Situmorang  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Desa Suka Mulia Kecamatan Stabat  
Agama : Kristen

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **A. Adanya program yang dijalankan**

- a. Program apa saja yang dijalankan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Program Prona untuk mempercepat pelaksanaan pemanfaatan tanah bagi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang berada di daerah tertinggal yang lokasi tanahnya potensial, tidak merupakan kawasan hutan dan tidak dalam sengketa.

1. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yaitu dalam tenaga pengukuran.

2. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer.

**b. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?

Jawab :

telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat, meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur belum dipahami oleh seluruh masyarakat.

2. Bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai.

3. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

Jawab :

Terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal sebab Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak pelaksana. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal.

**c. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

1. Bagaimana prosedur pelayanan yang dijalankan ?

Jawab :

Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria

2. Apakah pelayanan program Prona didukung oleh SDM yang handal ?

Jawab :

Pelaksanaan program ini didukung dengan ketersediaan sumber daya pelaksana, termasuk jumlah pelaksana atau kuantitas yang memadai.

3. Bagaimana kompeten pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan program?

Jawab :

Walaupun jumlah pegawai kami dapat dikatakan tidak cukup atau kurang memadai, tetapi kami secara umum memiliki kemampuan yang bisa dikatakan memadai. Terlebih kami bekerja mengikuti prosedur yang ada, walaupun kadang terbatasnya pegawai menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal mengingat banyaknya desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program PRONA sehingga masyarakat menjadi resah karena keterlambatan penerbitan sertipikat.

**d. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Pelaksanaannya sudah baik, karena melakukan secara langsung informasi tentang kegiatan atau program ini dengan diadakannya sosialisasi/penyuluhan dikantor Kecamatan bersama dengan masyarakat setempat.

2. Apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Tujuan sosialisasi adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di daerahnya akan dilaksanakan program Prona.

**e. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**



1. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?

Jawab :

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan dalam penyediaan sarana prasarana. Dalam membuat kebijakan pemerintah telah mengetahui dampak atau akibat dari kebijakan yang dikeluarkan

2. Apakah sarana dan prasarana penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat penting, karena menunjang dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Apakah ada kendala dalam sarana dan prasarana penting dalam pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Tidak ada.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Lembar Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat Peserta Prona

Nama : Budi Raharjo  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Desa Suka Mulia Kecamatan Stabat  
Agama : Islam

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **1. Adanya program yang dijalankan**

- a. Program apa saja yang dijalankan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Program Prona untuk mempercepat pelaksanaan pemanfaatan tanah bagi masyarakat yang kurang mamu, masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang berada di daerah tertinggal yang lokasi tanahnya potensial, tidak merupakan kawasan hutan dan tidak dalam sengketa.

- b. Siapa sajakah yang menjalankan program tersebut ?

Jawab :

Setiap pegawai dan dengan menunjuk kordinator sebagai penanggung jawab serta setiap kepala seksi untuk mengatur anggota dan staff sesuai dengan bidangnya.

- c. Siapa sajakah yang menjalankan program tersebut ?

Jawab :

Kendalanya adalah terbatasnya pegawai antara lain kurangnya tenaga juru ukur, tenaga pengumpulan data yurudus (puldadis), dan tenaga pengelola keuangan sehingga untuk kuantitas di sini sangat kekurangan.

- d. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan program ?

Jawab :

Sekarang seluruh staff di kantor BPN ini ambil bagian di program ini.

**2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

- a. Tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai dari implementasi peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Saya sangat terbantu dengan adanya program ini, di samping biayanya yang murah, proses sederhana dan status kepemilikan atas tanah semakin menjadi jelas sehingga saya tidak takut lagi tanah tersebut diambil orang karena telah adanya sertifikat tanah yang telah membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan milik saya.

- b. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ?

Jawab :

Kordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pihak kantor pertanahan, kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat RT dalam melaksanakan sosialisasi mengenai program tersebut sehingga diketahui keberadaannya oleh masyarakat awam.

- c. Apakah tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?

Jawab :

Sangat sesuai dan terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal dikarenakan karena kurang sosialisasi oleh pihak pelaksana.

- d. Apakah ada kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ?

Jawab :

Masyarakat belum memahami dengan jelas program ini meskipun secara detail dan lengkap mengenai syarat, waktu pelaksanaan serta prosedur-prosedur telah disosialisasikan.

**3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

- a. Apakah ada prosedur pelayanan yang diterapkan dalam pelayanan ?

Jawab :

Ada. Prosedur pelayanan yang cepat, waktu penyelesaian cepat dan tepat, biaya pelayanan murah dan sistem pelayanan jemput bola.

- b. Apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pegawai dan diikuti oleh stakeholder ?

Jawab :

Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan dapat dijalankan oleh pegawai dan diikuti oleh stakeholder.

- c. Apakah prosedur dapat mempermudah pelayanan pendaftaran tanah ?

Jawab :

Prona memang program yang dirancang untuk membuat pelayanan sertifikat tanah agar lebih cepat dan murah.

- d. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang penerapan prosedur ?

Jawab :

Sarana dan prasarana yang ada sangat menunjang dalam keberhasilan penerapan prosedur pelayanan kepada masyarakat.

#### **4 Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

- a. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Prona di Kecamatan Stabat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ?

Jawab :

Saya mengetahui program ini karena kebetulan jarak rumah saya dengan Kantor Pertanahan Nasional terbilang tidak terlalu jauh sehingga banyak para pegawai Badan Pertanahan Nasional yang dekat dengan saya dan menjelaskan tentang program ini.

- b. Hal-hal apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?

Jawab :

Melakukan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona.

- c. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?

Jawab :

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka membuat sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi memang merupakan hal sangat penting bagi keefektifan suatu program, sebaik apapun program atau kebijakan jika tidak didukung dengan sosialisasi yang menunjang maka akan percuma.

- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi program berupa penyuluhan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

Jawab :

Penyampaian informasi kepada masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat yang mengetahui program Prona ini hanya karena masyarakat yang mempunyai kerabat/saudara yang mengetahui adanya pelaksanaan program itu.

#### **5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

- a. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan ?

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang program Prona adalah mobil yang dirancang sebagai kantor, sehingga masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah dapat datang ke mobil dengan membawa persyaratan yang ditetapkan dalam pengurusan sertifikat tanah.

- b. Apakah sarana dan prasarana yang ada mampu digunakan oleh pegawai dan stakeholder ?

Jawab :

Sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sudah baik dalam mendukung Prona sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

- c. Bagaimana pengaruh penggunaan sarana dan prasarana dalam pelayanan pelaksanaan kebijakan ?

Jawab :

Berpengaruh sekali karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memiliki teknologi yang tinggi akan semakin mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan Prona.

- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penggunaan sarana dan prasarana dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi ?

Jawab :

Kendalanya adalah tidak semua pegawai dapat mengoperasikan peralatan yang canggih dalam proses pelayanan Prona.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

#### **LEMBAR PERTANYAAN**

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Agama :

#### **DAFTAR PERTANYAAN :**

##### **1. Adanya program yang dijalankan**

- a. Program apa saja yang dijalankan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?
- b. Siapa sajakah yang menjalankan program tersebut ?
- c. Apakah dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan kendala atau hambatan ?
- d. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan program ?

##### **2. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

- a. Tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai dari implementasi peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria?



- b. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ?
- c. Apakah tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria ?
- d. Apakah ada kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ?

**3. Adanya prosedur pelayanan yang dijalankan.**

- a. Apakah ada prosedur pelayanan yang diterapkan dalam pelayanan ?
- b. Apakah prosedur tersebut dapat dijalankan oleh pegawai dan diikuti oleh stakeholder ?
- c. Apakah prosedur dapat mempermudah pelayanan pendaftaran tanah ?
- d. Apakah sarana dan prasarana yang ada dapat menunjang penerapan prosedur ?

**4. Adanya sosialisasi program berupa penyuluhan**

- a. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Prona di Kecamatan Stabat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ?
- b. Hal-hal apa saja yang disosialisasikan dalam program Prona ?
- c. Apa tujuan diadakan sosialisasi ?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi program berupa penyuluhan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

**5. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan**

- a. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan ?

- b. Apakah sarana dan prasarana yang ada mampu digunakan oleh pegawai dan stakeholder ?
- c. Bagaimana pengaruh penggunaan sarana dan prasarana dalam pelayanan pelaksanaan kebijakan ?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penggunaan sarana dan prasarana dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi ?

